



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Ghazali
Rahman Bin H Sabriansyah Noor
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 10
Oktober 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapangan 5
Oktober Jalan Ketapi Rt. 005 Desa Bersujud Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov.
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa menjalani penangkapan pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang

diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR** bersalah melakukan tindak pidana "*membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951.**

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang;

2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR H. MABRUR IRHANI dan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat kedua saksi melewati Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu pada saat itu melihat terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam dengan membawa barang bukti berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang** yang dipegang oleh terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN pada tangan sebelah kiri. Selanjutnya petugas Kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dan ditemukan lagi barang bukti berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau** yang diletakkan didepan sepeda motor tepatnya dibawah kaki terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN saat itu dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Selanjutnya anggota Polres Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis celurit dan parang tersebut, namun terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis celurit dan parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 22.40 Wita, bertempat di Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa berawal saat Saksi dan saksi ASEP SETIAWAN sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat Saksi melewati Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu pada saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang yang dipegang oleh Terdakwa pada tangan sebelah kiri, setelah itu Saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau yang diletakkan didepan sepeda motor tepatnya dibawah kaki Terdakwa saat itu, selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kedua senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena pada saat kami melihat kartu tanda penduduk Terdakwa disitu tertera jenis pekerjaannya adalah wartawan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa tempat dimana Saksi menangkap Terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang lain..
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. ASEP SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti, dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 22.40 Wita, bertempat di Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa berawal saat Saksi dan saksi ASEP SETIAWAN sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat Saksi melewati Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu pada saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang yang dipegang oleh Terdakwa pada tangan sebelah kiri, setelah itu Saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau yang diletakkan didepan sepeda motor tepatnya dibawah kaki Terdakwa saat itu, selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kedua senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena pada saat kami

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kartu tanda penduduk Terdakwa disitu tertera jenis pekerjaannya adalah wartawan.

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa tempat dimana Saksi menangkap Terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang lain..
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan dalam perkara ini karena terkait membawa senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 22.40 Wita, bertempat di Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada saat kejadian adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang yang Terdakwa pegang pada tangan sebelah kiri saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau yang diletakkan didepan sepeda motor tepatnya dibawah kaki Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa senjata tajam tersebut karena senjata tajam tersebut sebelumnya berada didepan teras rumah Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk mengembalikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan dan senjata tajam jenis jenis celurit dan parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada saat kejadian bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang;
- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.40 Wita, bertempat di Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ketika saksi BRIGADIR H. MABRUR IRHANI dan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat kedua saksi melewati Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu pada saat itu melihat terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang yang dipegang oleh terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN pada tangan sebelah kiri. Selanjutnya petugas Kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau yang diletakkan didepan sepeda motor tepatnya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kaki terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN saat itu dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya anggota Polres Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis celurit dan parang tersebut, namun terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis celurit dan parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barang siapa" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa, dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan tanggal 26 November 2019. Orang tersebut, telah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum yaitu menunjukkan adanya suatu benturan (*botsing*) baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 22.40 Wita, bertempat di Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ketika saksi BRIGADIR H. MABRUR IRHANI dan saksi BRIPDA MUHAMMAD SAJALI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) sedang melaksanakan kegiatan patroli ditempat-tempat rawan dan pada saat kedua saksi melewati Jalan Mulawarman Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu pada saat itu melihat terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam dengan membawa barang bukti

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang yang dipegang oleh terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN pada tangan sebelah kiri. Selanjutnya petugas Kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau yang diletakkan didepan sepeda motor tepatnya dibawah kaki terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN saat itu dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polres Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN mengenai dokumen yang sah atau izin kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis celurit dan parang tersebut, namun terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN tidak dapat menunjukkannya dan senjata tajam jenis celurit dan parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda yang memiliki nilai budaya dan tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ghazali Rahman Bin H Sabriansyah Noor tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 46 (empat puluh enam) cm tanpa kumpang;

2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm beserta kumpang warna hijau;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol : DA 6678 CU warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS GHAZALI RAHMAN Bin H. SABRIANSYAH NOOR.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, oleh Christina Endarwati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13